



**PENETAPAN**

Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, NIK -, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 25 November 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari ██████████ dan tercatat pada ██████████, Kabupaten Luwu Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████

Hlm 1 dari 5 Hal. Penetapan No.427/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 19 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1 [REDACTED], Perempuan, Lahir tanggal, [REDACTED]

3.2 [REDACTED], Perempuan, Lahir tanggal, [REDACTED]

3.3 [REDACTED], Laki-laki, Lahir tanggal, [REDACTED]

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:

4.1 Tergugat memiliki sifat temperamental;

4.2 Tergugat selalu melakukan KDRT, menghancurkan barang-barang yang berada dirumah menggunakan benda tajam, mengusir Penggugat, mengancam Penggugat dan bahkan selalu mengucapkan kata pisah;

4.3 Bahwa Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di depan umum;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 minggu, namun masih satu rumah;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hlm 2 dari 5 Hal. Penetapan No.427/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pencabutan perkara dapat dimohonkan oleh Penggugat, sepanjang tidak merugikan hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan dimaksud, Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk menegaskan pengakhiran pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memandang

Hlm 3 dari 5 Hal. Penetapan No.427/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatatkan pencabutan permohonan *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Mli dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Mli tanggal 25 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 4 dari 5 Hal. Penetapan No.427/Pdt.G/2021/PA.Mli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mufti Hasan, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jamaluddin S, S.E.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00
  - d. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan
  - a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 125.000,00
  - b. Tergugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 125.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

## Jumlah

**Rp 370.000,00**

*Terbilang: tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.*

Hlm 5 dari 5 Hal. Penetapan No.427/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)